



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)**

(II)

JAKARTA,

RABU, 3 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020

PEMOHON

1. Ben Brahim S. Bahat, Ujang Iskandar (Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Muhammad Rudini Darwan Ali, Samsudin (Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Provinsi Kalimantan Tengah
- KPU Kabupaten Kotawaringin Timur

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 08.08 WIB – 09.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani
Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Ramdansyah
2. Hermawanto
3. Bambang Widjojanto
4. Aura Akhman

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Ali Nurdin
2. Happy Ferovina
3. Hendri Sita Ambar
4. Galih Faisal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fahri Bachmid
2. Agustiar

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

Rahmad Mulyana

E. Termohon:

1. Harmain (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Sapta Tjita (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Wawan Wiraatmaja (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Sastriadi (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
5. Eko Wahyu Sulistiobudi (KPU Provinsi Kalimantan Tengah)
6. Siti Fathonah Purnaningsih (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
7. Reyno Rizky Nudandy (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
8. Muhammad Rifqi (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
9. Benny Setia (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
10. Ety Silviani (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)
11. Eka Wulandari (KPU Kabupaten Kotawaringin Timur)

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Didi Supriyanto
2. Rahmadi G Lentam
3. Ahmad Waluya Muharam
4. Erni Rasyid
5. Abdul Hafid

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

Halikinnor

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Habloel Mawadi

I. Bawaslu:

1. Satriadi (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
2. Edi Winarno (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Rudyanti Dorotea Tobing (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
4. Hj. Siti Wahidah (Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah)
5. Muhamad Tohari (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
6. Salim Basyaib (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
7. Ependi (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
8. M. Natsir (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)
9. Eka Sazli (Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur)

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini adalah sidang lanjutan untuk Perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021 Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perkara 14/PHP.GUB-XIX/2021 untuk Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, penyampaian keterangan Pihak Terkait, penyampaian keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti para pihak. Ya, termasuk sekiranya ada bukti tambahan dari Pemohon.

Dipersilakan Pemohon 125/PHP.GUB-XIX/2021 untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir. Pemohon ... Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Yang hadir, Yang Mulia. Luring, Ramdansyah dan kemudian nanti Hermawanto lagi menyusul. Sementara yang daring ada Pak Bambang Widjojanto dan Saudara Aura Akhman.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kemudian Perkara Nomor 14/PHP.GUB-XIX/2021 siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.GUB-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang hadir hari ini Kuasa Pemohon dari Perkara 14/PHP.GUB-XIX/2021, saya sendiri, Fahri Bachmid dan Agustiar. Sedangkan prinsipal tidak sempat hadir.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.GUB-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Termohon Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ali Nurdin, Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama saya, hadir Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sapta dan secara online hadir Pak Harmain selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Sastriadi, Pak Wawan, dan Pak Eko selaku Komisioner Provinsi Kalimantan Tengah dan Kuasa Hukum, Ibu Happy Ferovina, Hendri Sitambar, dan Galih Faisal. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian, Perkara Nomor 14/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMAT MULIANA

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, saya Rahmat Muliana dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partner, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Kota Waringin Timur. Hadir secara ... Komisioner KPU Muhammad Rifqi, secara daring. Komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur Siti Fathonah Purnaningsih, Saudari Reyno Rizky Nurdandy, dan Advokat Hendri Sita Ambar, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., dan Galih Faisal, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait Kalimantan Tengah, silakan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kalimantan Tengah mewakili H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo. Hadir ... kami di sini, Didi Supriyanto dan rekan kami Rahmadi G. Lentam. Kemudian, secara daring, hadir Saudara Dr. Ahmad dan Saudari Erni Rasyid serta Saudara Abdul Hafid. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kotawaringin Timur, silakan siapa yang hadir.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHP.GUB-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Pihak Terkait hadir Kuasanya, saya Heru Widodo dan Habloel Mawadi. Kemudian, hadir secara daring, Yang Mulia, Calon Bupati atas nama Pak H. Halikinnor. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Kalimantan Tengah.

18. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, saya sendiri, Ketua Bawaslu Satriadi. Bersama saya, Ibu Rudyanti Dorotea Tobing, kemudian mengikutin secara daring Ibu H. Siti Waidah dan Pak Edi Winarto. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Selanjutnya Kotawaringin Timur, silakan.

20. BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR: SALIM BASYAIB

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang hadir sidang pada hari ini, saya Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, Komisioner atas nama Salim Basyaib didampingi oleh Ketua Bawaslu M. Tohari. Sedangkan yang ikut sidang online itu ada 3 komisioner atas nama Ependi, kedua M. Natsir, ketiga Eka Sazili.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, langsung saja Termohon 125/PHP.GUB-XIX/2021. Silakan poin-poinnya saja dan waktu sekitar 10 menit. Silakan Pak Ali.

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk KPU Kabupaten Kalimantan Tengah dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut.

Pertama, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan. Angka 1 halaman 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan. Pada halaman 4, kami sajikan tabel. Perolehan suara Pemohon=502.800, Pihak Terkait=536.128. Sehingga jumlah suara sah adalah=1.038.928. Selisih suaranya adalah=33.328. Sedangkan ambang batas 1,5% adalah 15.583. Dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Sikap Mahkamah konsisten menerapkan ambang batas 8, 9 dianggap dibacakan. Bahwa dalam permohonannya angka 11 Pemohon merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158, yaitu terkait dengan putusan perkara Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Pilkada Mimika. Bahwa selian tiga kasus tersebut, masih terdapat kasus lain yang tidak disebutkan oleh Pemohon dimana Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158, yaitu Putusan Nomor 50 dalam Pilkada Intan Jaya, Pilkada Tolikara, dan Pilkada Paniai.

Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan terdapat putusan yang diputus oleh Mahkamah dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil pilkada karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan ambang batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan kejadian terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

14. berkaitan dengan kasus di Puncak Jaya dianggap dibacakan.

15. Di Kepulauan Yapen dianggap dibacakan.

16. 17, 18, 19, dianggap dibacakan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut.

- a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dipastikan jumlahnya. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan. Bahwa alasan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Bahwa dalam perkara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau pun pada tingkat kecamatan. Sehingga tidak ada satu pun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat provinsi yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember. Pemohon tidak pernah mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon baik Pemohon maupun Pihak Terkait.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

23, 24 dianggap dibacakan.

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*).

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021 Pemohon menyampaikan *renvoi* kepada Mahkamah berkaitan dengan petitum Pemohon pada angka 3 dengan menambahkan kata *atau*. Terhadap *renvoi* tersebut, Termohon menyatakan keberatan karena penambahan kata *atau* dalam petitum Pemohon tersebut telah mengubah makna atau substansi permohonan Pemohon, dimana sebelum penambahan kata *atau* maka petitum permohonan bersifat kumulatif, sedangkan setelah kata *atau* petitum Pemohon menjadi bersifat alternatif. Bahwa dalam setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi, perbaikan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada waktu pemeriksaan persidangan adalah perbaikan yang bersifat redaksional karena kesalahan pengetikan bukan perubahan terhadap substansi perkara. Perubahan terhadap permohonan Pemohon hanya diberikan kesempatan 1 kali sesuai dengan Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Berikutnya dianggap dibacakan.

Pada angka 27. Bahwa berdasarkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember tersebut, maka petitum Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah haruslah merujuk kepada petitum yang terdapat dalam perbaikan permohonan tersebut. Sedangkan, perubahan petitum dengan menambahkan kata *atau* setelah petitum angka 3 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan haruslah ditolak oleh Mahkamah. Karena perbaikan tersebut merupakan perbaikan yang bersifat substansial yang diajukan setelah melewati batas waktu 3 hari kerja perbaikan permohonan.

28 dianggap dibacakan.

29. Petitum Pemohon pada angka 3 dan angka 4 tersebut tidak bersesuaian atau bahkan bertolak belakang karena Pemohon menuntut Pasangan Calon Nomor 2 dibatalkan. Akan tetapi, Pemohon juga menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang yang tentunya akan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga bagaimana mungkin Pemohon menuntut pemungutan suara ulang apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dibatalkan.

Lanjut angka 30. Bahwa terhadap petitum yang bersifat kumulatif dimana di satu sisi Pemohon menuntut adanya diskualifikasi terhadap pasangan calon lain akan tetapi dalam petitum berikutnya menuntut pemungutan suara ulang yang belum bisa dipastikan perolehannya dengan melibatkan Pasangan Calon yang sebelumnya diminta untuk dibatalkan sebagaimana dalam permohonan PHPU ... Pemilu Legislatif Tahun 2012 sikap Mahkamah selalu tegas tanpa pandang kompromi menyatakan bahwa permohonan demikian termasuk dalam kategori

permohonan yang tidak jelas dan oleh karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 111-10-33 tertanggal 22 Juli 2019 untuk kursi DPR RI Dapil Papua II. Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena petitum tidak berkesesuaian.

Lanjut pada halaman 14 alinea kedua. Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang (ucapan tidak terdengar jelas) di DPR Provinsi Dapil Papua II tidak berkesesuaian karena Pemohon menuntut menetapkan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan sepanjang DPRP Provinsi Papua Dapil II harus dinyatakan tidak jelas atau kabur. B

ahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, petitum Pemohon ... petitum permohonan Pemohon tidak jelas sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B dalam pokok perkara.

33, 34 dianggap dibacakan.

Bantahan terhadap pokok permohonan.

Setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon menuduh banyak pelanggaran yang mendasar yang bersifat kecurangan yang sangat fundamental baik dalam (ucapan tidak terdengar jelas) Pilkada maupun ... khususnya dalam proses pemungutan dan perhitungan suara. Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar karena Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36 dianggap dibacakan.

37. Dalil Pemohon mengenai adanya tindakan Termohon yang melakukan pelanggaran pembiaran atas tuags kewajiban sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada yang jujur, adil, dan demokratis adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Pemohon, ada indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTB dan mobilisasi digunakannya DPT adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau jajarannya yang menyatakan adanya pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas apa dan bagaimana bentuk manipulasi DPTB dan mobilisasi pemilih DPTB sehingga perolehan Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya, dalil Pemohon harus dikesampingkan.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuduh Termohon membiarkan adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir masa jabatan. Kecurangan yang meliputi penyalahgunaan kewenangan, struktur

birokrasi, dan program pemerintah. Tuduhan Pemohon tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang dari Termohon sebagai penyelenggara pemilihan. Tuduhan tersebut harusnya dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, Dan Massif. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang mengulang kejadian di Kotawaringin Barat 10 tahun lalu adalah dalil yang tidak jelas. Apa kesamaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kalimantan Tengah dengan Pilkada Kota Waringin Barat? Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pola kecurangan yang terjadi di Kotawaringin Barat dan apa saja kesamaannya dengan yang ada di Kalimantan Tengah?

Kemenangan Pemohon dalam perkara di Kotawaringin Barat dalam Putusan MK Nomor 45 Tahun 2010 disebabkan karena tidak adanya Pihak Terkait yang hadir dalam persidangan tersebut. Sehingga, tuduhan Pemohon dalam perkara tersebut tidak ada yang membantah dan menjelaskannya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pilkada Kotawaringin Barat dengan Pilkada Kalimantan Tengah adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya, dalil permohonan ini harus dikesampingkan.

42. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut agar permohonan dibatalkan dan perolehan suara Pemohon sebanyak 502.800, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 0 dan total suara sah adalah sebanyak 502.800 adalah dalil yang tidak jelas karena dalam petitumnya, ternyata tuntutan Pemohon tersebut tidak ada dalam petitum Pemohon, pada halaman 33 sampai 34. Pada petitum angka 3 Pemohon, menuntut Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pemohon, akan tetapi pada angka 4 Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah atau pemungutan suara ulang di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Surian, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Palang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam positanya dan tuntutan Pemohon dalam petitumnya tidak jelas atau bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya karena pada satu sisi dalam positanya Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara=502.800 akan tetapi, dalam petitumnya tuntutan tersebut tidak ada.

Lanjut ke angka 45.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak netral dengan mengambil contoh manipulasi DPTb dan mobilisasi pemilih DPTb

adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena dalam uraian berikutnya, sebagaimana terdapat dalam halaman 11 yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan manipulasi DPTb, akan tetapi indikasi manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal, Pemilih dalam DPTP ... DPT dan pemilih DPTb adalah berbeda. Pemilih DPT adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih, sedangkan pemilih DPTb adalah pemilih yang sudah memiliki hak pilih akan tetapi belum terdaftar dalam DPTb.

Dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya manipulasi DPT dan mobilisasi pemilih. Oleh karena itu, pada padanan yang digunakan oleh Pemohon selalu bersifat asumsi atau prasangka bukan fakta yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pilihan kata yang digunakan pada halaman 9 sampai 10, pada indikasi kuat, indikasi kuat, dilakukannya manipulasi DPT dan mobilisasi DPTb

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Majelis

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Begitu pula pada halaman 11 angka 1 (...)

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Mohon maaf, waktunya sudah di atas 10 menit.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, cukup.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Makasih, Majelis.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu diperhatikan.

29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Ini dianggap dibacakan, saya akan tampilkan tabel.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

31. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. (...)

32. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja poin (...)

33. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Pada halaman 84, saya tampilkan tabel di berbagai TPS dimana jumlah pemilih tambahan atau DPTb lebih besar daripada suara Pihak Terkait. Contoh misalnya di TPS 20 DPTb ... di TPS 61 DPTb-nya 46. Sedangkan suara paslon Pihak Terkait adalah 27 dan seterusnya.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Jadi tidak mungkin pemilih DPTb tersebut memilih Pihak Terkait.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, toh, nanti dibaca oleh Majelis.

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik. Selanjutnya dalam petitum.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Petitum, ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 075 Tahun 2020
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Henri Sitambar, S.H., Muhammad Agus Suja, S.H., Febi Ari Oktavianto, S.H., Happy Ferovina, S.H., Bagja Nugraha, S.H., Galih Faisal, S.H., M.H., Devi Indriaini, S.H., Fadal Zabir, S.H., dan Muhammad Farsa Manda, S.H. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Baik, Terima kasih. Langsung Pihak Terkait, silakan! Waktu tolong diperhatikan, ya, sekitar 10 menit.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMADI G. LENTAM

Ya, Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Saya Rahmadi G. Lentam akan membacakan poin-poin penting, perlu kami sampaikan, Yang Mulia (...)

42. KETUA: ANWAR USMAN

Miknya didekatkan, supaya suaranya jelas.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMADI G. LENTAM

Ok. Makasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dalam hal ini telah membuat keterangan Pihak Terkait sebanyak 69 halaman. Untuk mempersingkat, halaman 1 sampai dengan halaman 23 itu bagian eksepsi (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMADI G. LENTAM

Halaman 24 sampai dengan halaman 26 ... sa ... sampai halaman 66, ini bagian pokok permohonan.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMADI G. LENTAM

Kemudian yang terakhir petitum.

Kami akan mencoba membacakan yang penting-penting, Yang Mulia. Mengingat waktu. Terima kasih.

Eksepsi.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara.

Dengan alasan, setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, ada 16 item yakni mulai dari indikasi manipulasi DPT sampai huruf t, tindakan intimidasi terhadap pemilih ada 16 item yang kemudian terulang-ulang di dalam pokok permohonan Pemohon.

Hal ini telah ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi semata-mata memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil sedangkan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya ini menjadi kewenangan lembaga atau badan lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap etika oleh penyelenggara, maka ini menjadi penyelenggaraan DKPP sedangkan apabila terkait dengan persoalan terstruktur, sistematis, masif maka ini menjadi kewenangan Bawaslu.

Demikian juga laporan jika itu terjadi pasca pemungutan suara, maka ini juga menjadi kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti jika ini terkait dengan pelanggaran peraturan tindak pidana, maka akan diteruskan pada Sentra Gakkumdu dan seterusnya.

Sehingga mencermati permohonan Pemohon untuk ini, materi permohonan walaupun secara eksplicit disebutkan perselisihan hasil, akan tetapi sesungguhnya, substansi di dalamnya sama sekali bukan mengenai perselisihan perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Karena itu bisa kita lihat di dalamnya, tanpa ada penjelasan sama sekali bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon dan bagaimana perhitungan Termohon yang dianggap salah. Sama sekali tidak dijelaskan.

Nah, kemudian, mengenai dugaan-dugaan pelanggaran, secara singkat, kami juga akan langsung menuju kepada bukti, Yang Mulia. Ada 16 item yang disampaikan. Maka kami akan langsung menyebut saja. Mohon maaf, sambil ...

Pertama, dalam eksepsi disebutkan ada 3 poin khusus untuk menanggukhan pelaksanaan dari eh ... menanggukhan eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Diberikan contoh oleh Pemohon tentang pilkada yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Mimika. Tipologinya yang sangat berbeda di Kalimantan Tengah karena di Kalimantan Tengah 13 Kabupaten 1 Kota rekapitulasi saja lengkap. Berbeda yang terjadi di Puncak Jaya atau di Kepulauan Yapen dan di Mimika. Di sana, ada terjadi insubordinasi. Ada kemudian yang direkapitulasi dari 26 distrik, hanya 20 distrik yang direkapitulasi. Dan kemudian dalil berikutnya dengan dalil bahwa ada KPPS yang tidak diangkat atau disahkan. Sedangkan di Kalimantan Tengah tidak ada sama sekali tindakan insubordinasi baik oleh penyelenggara maupun Badan Pengawas Pemilu. Demikian juga tidak ada tindakan yang tidak melakukan rekapitulasi, lengkap 13 kabupaten dan 1 kota dan terakhir puncaknya di tingkat provinsi telah dilakukan rekapitulasi secara lengkap.

Dan perlu diketahui, dari semua rekapitulasi, ada 11 kabupaten dan 1 kota telah ditanda tangani secara lengkap oleh masing-masing saksi pasangan calon. Hanya untuk Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau yang tidak ditanda tangani saksi pasangan calon nomor urut 1, serta rekapitulasi di tingkat provinsi.

Dengan demikian, hemat kami, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pokok permohonan di luar dari persoalan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan undang-undang pilkada.

Nah, berikutnya mengenai kedadak ... kedudukan hukum Pemohon. Sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Pihak Termohon sebelumnya, maka Pihak Terkait menegaskan bahwa

eksistensi Pasal 158 ini tidak bisa dianulir karena jelas tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 untuk perkara yang sama, Pilgub Kalteng 2016 yang lalu. Secara tegas disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan kemudian untuk pengujian Pasal 158 ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU tanggal 9 Juli 2015 yang menegaskan bahwa keberlakuan Pasal 158 ini untuk menegakkan demokrasi dan keadilan.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan ... karena itu, hemat kami, kami tegaskan lagi, berdasarkan hal ini maka Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat mutlak yang dimaksud secara kumulatif oleh Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, juga sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149 tahun 2016, yang mengadili perkara yang sama, Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016.

Selanjutnya mengenai apa yang menjadi dalil Pemohon terkait persoalan pelanggaran, kami secara singkat juga akan menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa bukti proses penanganan laporan Pemohon oleh Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota terkait apa yang didalilkan Pemohon, tidak dapat ditindak lanjuti dan atau tidak terbukti. Bukti ini tervalidasi tertanda PT-31, PT-43 sampai dengan PT-56 dan PT-58. Jadi tidak benar apabila Bawaslu tidak menindaklanjuti semua laporan dari Pemohon. Akan tetapi, laporan-laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti dan/atau tidak terbukti.

Kemudian, apabila mengkaji lagi. Justru sebaliknya persyaratan pencalonan Pemohon yang sebelumnya ada mencantumkan Partai Amanat Nasional dan Perindo kala Model B.KWK-Parpol dan naskah visi-misi yang tidak ditanda tangani Pemohon. PT-25 dan PT-26.

Kemudian, berdasarkan bukti PT-57 Pemberitahuan Bawaslu Kalteng tentang status laporan WNI atas nama Nanang Alpani Abdi atas persyaratan pencalonan Pemohon (PT-25 dan PT-26) telah terbukti dan diteruskan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ke KPU Kalimantan Tengah. Bukti PT-27. Dan kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, PT-28. Dan kemudian mengganti PT-25 dan PT-26 dengan PT-29 dan PT-30. Yang di-upload di laman KPU Sidang KPU RI pada hari Selasa, 8 Desember 2020 sehari sebelum hari pemungutan suara.

Berikutnya terkait dalil keterlibatan kepala desa ASN jadi didalilkan oleh Pemohon. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M, M.P, melibatkan kepala desa dan ASN (PLt camat lingkup pemerintahan Kabupaten Kapuas). Dimana Pemohon adalah Bupati Kapuas. Untuk mendukung Pemohon dan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas, dinyatakan terbukti setidaknya-tidaknya 5 kepala desa dan 1 orang ASN bupati camat, melanggar netralitas (bukti tervalidasi

PT-19 sampai dengan PT-24) merupakan hasil rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kapuas dan sampai sekarang belum diketahui apa tindakan dan atau sanksi yang dijatuhkan oleh Pemohon dalam kualitasnya sebagai Bupati Kapuas untuk menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dan fakta, Yang Mulia, pengaruh ketidaknetralan 5 kepada desa dan 1 ASN, maka Pihak Terkait kalah telak dari 17 kecamatan di Kabupaten Kapuas, Pemohon memenangi 12 kecamatan, sedangkan Pihak Terkait hanya 5 walaupun secara keseluruhan, Pihak Terkait unggul 1, sekian persen.

Demikian juga terjadi secara masif Pemohon mengadakan pertemuan dengan semua kepala desa di Barito Timur dan terbukti hasilnya, Yang Mulia, dari 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur Pemohon menang mutlak di 9 kecamatan. Sementara Pihak Terkait hanya 1 kecamatan.

Berikutnya, berikutnya, dugaan pelanggaran tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pemohon dengan mencatut visual kepala daerah atau Bupati Kotawaringin Barat dalam iklan kampanye, Bukti PT-36B.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya tinggal 2 menit.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAHMADI G. LENTAM

Terima kasih, Yang Mulia. Sehingga oleh bupati dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kobar kepada pihak kepolisian karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian, berdasarkan Bukti PT-30 dan PT-31 justru sebaliknya Pihak Terkait yang mengalami pelecehan, black campaign, pencemaran nama baik, bahkan dilakukan oleh ketua tim kampanye Pemohon yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Dan berikutnya, tentang janji sejumlah uang yang dilakukan oleh Pemohon kepada Kapolsek, Danramil, kepala desa, Babinkamtibmas, Babinsa, ketua RT/RW, ASN, guru agama, yang disampaikan baik secara langsung dengan orasi maupun menggunakan media baliho, spanduk, pamflet, yang apabila diperhitungkan mencapai Rp5.387.577.000.000,00. triliun yang mengakibatkan kebangkrutan karena realisasi PAD Kalteng Tahun 2019 hanya Rp1,75 triliun sedangkan realisasi dana transfer dari pemerintah pusat Rp3,17 triliun. Atau total APBD Tahun 2019 Rp4,93 triliun dan seterusnya. PT-37A dan PT-37B video kampanye Pemohon.

Berikutnya, Bukti PT-32, Kartu Partai Sejahtera yang bersifat diskriminatif. Berikutnya lagi tentang bantuan bansos, maka Pemohon pada tanggal minggu tenang, tanggal 5 sampai 7 Desember 2020, PT-

38, PT-39, dan PT-40 justru membagi-bagikan bertruk-truk. Berikutnya juga, bukti visual Pemohon membagikan beras sebanyak 3.000 sak di Kabupaten Murung Raya untuk kepentingan pencalonannya, Bukti PT-42A dan membagikan sembako di sekretariat tim kampanye Pemohon, Bukti PT-42B. Kemudian, bukti video visual Pemohon dan tim kampanye membagikan sembako sarung, minyak goreng di Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas.

Demikian, Yang Mulia yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya, petitum akan dilanjutkan oleh Pak Didi. Terima kasih.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125 PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Dalam petitum. Dalam eksepsi, mengabdikan seluruh eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 075 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 17.10 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Zoelva dan Partner, RA. Damayanti, Zoelva, S.H., dan seterusnya tidak kami bacakan.

Yang Mulia, sekaligus kami mohon izin untuk menyampaikan ada sedikit perbaikan di dalam kesalahan penulisan daftar alat bukti yang sudah kami sampaikan.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diserahkan?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125 PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO

Sudah kami sampaikan.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah kalau sudah diserahkan.

**54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125
PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Baik, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, tadi kami baru saja diberitahukan di ruang sidang ini bahwa Bukti PT-42C dan PT-42D tidak bisa dibuka softcopy-nya karena itu berisi video.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu nanti akan disampaikan oleh Majelis nanti.

**56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125
PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya, kami mohon izin untuk menyampaikan perbaikannya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti, nanti, masalah pembuktian nanti.

**58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 125
PHP.GUB-XIX/2021: DIDI SUPRIYANTO**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Langsung ke Bawaslu Kalimantan Tengah, silakan! Ya, sama waktunya 10 menit, ya, poin-poinnya saja.

60. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Bismilahirrahmaanirrahiim. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

A. Keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan atas perolehan suara.

Bahwa terhadap pengawasan terkait perolehan suara pada pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, Bawaslu Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kalimantan Tengah pada rapat pleno terbuka, Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di dalam tabel juga disampaikan, dianggap dibacakan, dengan hasil Pasangan

Nomor Urut 1=502.800. Kemudian, hasil Pasangan Calon Nomor 2=536.128.

Bahwa hasil perolehan suara dituangkan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah, kami lampirkan juga bukti PK-1, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi juga saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 tidak menandatangani berita acara, yang dituangkan di dalam keberatan dan sebagainya. Kami juga melampirkan dengan bukti PK nomor 2 dan seterusnya, bukti 3.

2. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan ketidaknetralan Termohon. Dalam hal ini, KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara Pilkada. Bahwa, berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan Paslon 02, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, kalimat "Kalteng Batuah" dideklarasikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada saat launching pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Desember 2019, di Ballroom Hotel, Bahalap, Palangka Raya. Dimana simbol ... ya ... dimana ... melanjutkan ... simbol maskot "Sibaranga", merupakan singkatan dari "Siap, Balap, Langser Ngabujuran" yang mencerminkan sikap pelaksanaan pemilu yang baik, sukses, lurus, jujur dan adil dan bersamaan dengan tagline "Demokrasi Indah, Kalteng Batuah". Yang kami sampaikan melalui bukti-bukti PK-4. S

Selanjutnya, terkait dengan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan pembiaran terpasang spanduk Covid-19 bergambar Calon Gubernur 02 dan tagline yang sama-sama di jalan-jalan se-Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal berikut:

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan surat kepada sekretaris daerah, akan kami masukkan ke dalam table, sekitar daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian tim pemenang termasuk juga kita instruksikan ke seluruh jajaran Bawaslu 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut untuk perihal himbuan penertiban baliho atau spanduk yang memuat pasangan calon atau calon yang sudah ditetapkan sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kita juga melakukan mengirimkan surat ke PLt Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian juga ke sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang ... terkait dengan penertiban baliho, spanduk, dan sejenisnya.

Setelah upaya yang kita lakukan sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga secara serentak di 14 Kabupaten ... 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan penertiban atas baliho, spanduk yang membuat tanda gambar atau foto yang memuat pasangan calon ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Kemudian, selanjutnya, di nomor 2.3.

2.3 Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan dibiarkan viral di media sosial ataupun tetap berada di laman Instagram Dinaskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Video ajakan memilih pada Pilgub Kalteng dengan menampilkan gambar Calon Gubernur 02 dan instens penggunaan angka 02 pada pemuatan videonya. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa tidak ada temuan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan serta tidak ada temuan maupun laporan pada 14 Kabupaten/Kota ... Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Bahwa ada rilis ... apa ... siaran pers dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 terkait dengan iklan ajakan memilih sebagai rilis klarifikasi dari KPU. Kami muat dalam bukti PK-12.
- b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya. Bahwa pada masa tenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, pada tanggal 7 Desember 2020 terkait dengan adanya video yang memuat "2 hari lagi Kalteng memilih", pada tanggal 9 Desember 2020. Video tersebut bukan berasal dari website KPU Provinsi tetapi adanya pada Instagram di Deskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya, tidak ditemukan adanya pelanggaran bukti PK-13.

2.4 Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan dihilangkannya hak pilih 12.045 pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan identitasnya berupa KTP Elektronik, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal sebagai berikut: Bahwa tidak ada temuan maupun laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah terkait dengan apa yang dimaksudkan atau disebutkan di atas.

2.5 Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02. Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya tidak ditemukan terkait orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 02 dan tidak ada laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan di 14 ... Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

- 2.6 Bahwa berdasarkan pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan ketidaknetralan Termohon, berkaitan dengan jumlah pemilih tambahan meningkat fantastis. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: dianggap dibacakan, kami muat dalam keterangan tertulis dalam tabel berupa bentuk tabel di halaman 7 sampai 10. Kemudian,
- 2.7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan terhadap tingginya jumlah DPTb dalam 1 TPS sudah merekomendasikan pemungutan suara ulang di 111 TPS. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada 5 TPS yang direkomendasikan untuk PSU. Karena menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik yang bukan berdomisili sesuai dengan wilayah TPS, yaitu di TPS Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian ... yakni TPS 05. Kemudian di TPS Kotawaringin Timur ada di TPS 08 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, dan TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang. Selanjutnya 2 TPS di Kabupaten Barito Utara, yakni di TPS 06 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru, dan TPS 10 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah.
 - b. Bahwa sebagaimana hasil pengawasan Bawaslu dan jarang menemukan pelanggaran di 5 TPS tersebut dan terpenuhinya unsur atau prasyarat untuk pengusulan ... Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan merekomendasikan kepada KPU kabupaten setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pemungutan ... pungut hitung. Dan rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU setempat. Bukti PK-25.
 - c. Bahwa hasil dari PSU di 3 kabupaten yang terdiri dari 5 TPS tersebut adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan di halaman 17. Bukti PK-26, 27, dan 28, Yang Mulia.

Kemudian di ... langsung di 2.9. bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan banyaknya DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah jajaran menyampaikan sebagai berikut. Bagaimana juga dianggap dibacakan dijelaskan dalam keterangan di halaman 18 sampai 25.

Kemudian di 2.10. bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan begitu banyak pemilihan ... pemilih ganda atau DPTb, dimana para pemilih menggunakan KTP luar Kalteng. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sebagaimana juga dijelaskan sebelumnya (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Mohon maaf, Majelis. Waktunya sudah 10 menit.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, 2 menit lagi.

63. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja, Yang Mulia. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 02 dan merupakan laporan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Dugaan pelanggaran atas tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh gubernur atau pejabat gubernur.
- b. Dugaan penyalahgunaan bantuan sosial.
- c. Dugaan penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng. Kemudian dugaan pemberian bantuan keuangan kepada aparat desa, dugaan penyalahgunaan stimulan DED Provinsi untuk menguntungkan Paslon Nomor 2, dugaan mobilisasi PNS dan honorer dianggap dibacakan dan seterusnya sampai terakhir dugaan penggunaan isu sara.

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima dan menangani laporan tersebut sebagaimana juga penjelasan dalam bentuk matrik kami sampaikan ada di halaman 36 sampai 49.

Kemudian bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan indikasi problem netralitas Bawaslu disampaikan sebagai berikut.

- a. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara pilkada dalam proses pilkada Kalimantan Tengah salah satu indikasinya ditolaknya hampir semua laporan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

65. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dan seterusnya.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

67. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Menurut keterangan kami sampaikan.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung petitum saja. Silakan.

69. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Baik. Keterangan tambahan, sedikit, Yang Mulia. Keterangan tambahan yang di luar pokok perkara kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menangani dan melaksanakan penanganan pelanggaran laporan TSM yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 terhadap ... apa ... terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Sudah dilaksanakan dan pada poinnya Bawaslu Republik Indonesia juga mengatakan ... kemudian hasil dari putusan, Bawaslu menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan menjanjikan, atau memberikan uang. Kemudian juga ada terakhir Bawaslu Republik Indonesia menolak keberatan terlapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1. Bukti PK-69.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dibuat yang sebenar-benarnya, Yang Mulia. Ditandatangani oleh Satriadi selaku Ketua, Titio Krisna, S.Sos., M.AP., Edi Winarno, S.Sos, Hj. Siti Wahidah,

S.Ag., M.M. Dr. Rudyanti Darotea Tobing, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai anggota.

Demikian, Yang Mulia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Dalam perkara ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-144, benar?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Betul, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-59 dengan catatan bukti video T ... PT-42C dan PT-42D tidak dapat dibuka. Nanti diselesaikan di kepaniteraan. Kemudian untuk Bawaslu, PK-1 sampai dengan PT-69 (...)

72. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Betul, Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

74. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

PK-1 sampai dengan PT-69, kemarin juga ada ... di sini yang kurang sudah kami dilengkapi (...)

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itulah (...)

76. BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: SATRIADI

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

PK-68 angka 33 sampai angka 52 tidak ... ya ... bukti fisik tidak ada. Jadi, nanti diselesaikan, ya? Kalau sudah masuk nanti diserahkan.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian ada bukti tambahan dari Pemohon, PT ... eh ... P-179 sampai dengan P-208, benar?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Benar, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Ada tambahan lagi, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tambahan lagi?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Ya tadi sudah disampaikan ke panitera.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Oh berarti (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Yang Mulia, izin.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sampai 208 tadi sori, sori. Ya silakan, Pak Bambang.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Yang Mulia, ya betul ada 1 hal saja. Tadi kami mengajukan bukti tambahan.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Bukti tambahan ini menjadi penting untuk melihat bahwa ternyata misalnya mutasi itu tidak diklarifikasi secara baik atau tidak ada rekomendasi dari ASN dan ini menjadi penting, nanti kami serahkan kepada Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya ya baik, itu P-2 (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Jadi itu ... terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: ANWAR USMAN

P-208 ... ya. Tadi sudah disampaikan (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Terima kasih (...)

95. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, yang baru P-26 sampai ... 206 sampai P-208. Tadi sudah disahkan ... sudah disahkan, Pak (...)

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: BAMBANG WIDJIJANTO

Betul ... betul, itu dari kami, terima kasih.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Izin, Yang Mulia. Tadi ada yang tertinggal di panitera. Hasil eksaminasi kita terhadap putusan Bawaslu (...)

99. KETUA: ANWAR USMAN

Mau disampaikan juga?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Ya baik, Yang Mulia.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Tadi kurang satu, tertinggal, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Loh, nanti setelah ... sebelum (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Sebelum sidang selesai nanti bisa.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Siap, baik, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN

Semua ... semua, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, kalau masih ada yang mau disampaikan sebelum sidang nanti ditutup silakan. Baik, sekarang langsung ke Termohon Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

Oh iya, lebih baik diverifikasi dahulu oleh Majelis. Silakan, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Kepada Termohon (...)

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ingin konfirmasi. Pertama, kapan penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan?

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Pada tanggal 18 Desember.

114. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18 Desember, jam berapa? Langsung dijawab ini saja boleh, langsung komisioner (...)

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Langsung komisioner ya, Yang Mulia?

116. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jam berapa, Pak?

117. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Pukul 17 ... lupa saya menitnya, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17 (...)

119. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

17 lewat.

120. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah itu kemudian langsung diumumkan?

121. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Kami sesuai ketentuan, pada saat ditetapkan itu karena dihadiri oleh semua peserta dan itu menjadi sebuah pengumuman.

122. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, diumumkannya pada saat ditetapkan itu?

123. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Setelah ditetapkan begitu disampaikan (...)

124. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian di ... ya. Di ... dimasukkan di laman websitenya KPU?

125. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Dimasukkan, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal berapa itu?

127. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Setelahnya.

128. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung dimasukkan tanggal itu juga?

129. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal itu juga? Kemudian di papan pengumuman, misalnya di papan pengumuman di sekitar KPU di depan di kantor KPU, ada enggak?

131. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Ada, Yang Mulia, di papan pengumuman kantor KPU.

132. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Papan ada juga? Dan di laman juga ada? Sudah jadi bukti belum?

133. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Belum dijadikan alat bukti, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya karena ini kan menyangkut 3 hari kerja sejak diumumkan, ya? Dan itu ada tahapan di dalam PKPU, ya?

135. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Siap.

136. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, apa ... diumumkan di papan dan kemudian dimasukkan ke dalam laman. Itu satu kesatuan yang sifatnya kumulatif. Ini tolong disampaikan sebelum sidang ya kalau bisa, ya?

137. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Siap, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya (...)

139. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Sedikit menambahkan, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

141. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Kebetulan berkaitan dengan permohonan memang memasukkan ... apa ... tenggang waktu sehingga kami tidak mengajukan bukti itu, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya (...)

143. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Yang kami persoalkan tadi hanya perbaikannya. Terima kasih, Yang Mulia.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya tapi ini penting buat ... apa namanya ... kami juga melihat dari keseluruhan, ya?

145. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ke ... selanjutnya adalah soal apakah ada bukti yang menyangkut keberatan yang sudah dimasukkan sejak dari TPS?

147. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Terkait dengan keberatan terhadap perolehan suara tidak ada, Yang Mulia, dan tidak dipersoalkan oleh Pemohon. Pemohon mempersoalkan masalah pemilih DPTB yang itu tidak dimunculkan di dalam rapat pleno baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terima kasih, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pertanyaan saya ke KPU-nya, apakah ada keberatan sejak di TPS?

149. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Tidak ada, Yang Mulia.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

151. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, kemudian semua tanda tangan, ya?

153. TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: SAPTA TJITA

Semua tanda tangan kecuali rekap di tingkat kabupaten ... 2 kabupaten itu yang Barito Selatan dengan Pulang Pisau, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada enggak bukti yang disampaikan dari KPU itu yang terkait dengan perolehan suara termasuk dari mulai DPT-nya, ya, untuk Kelurahan Sawahan TPS 93 Kecamatan Ketapang?

155. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Kelurahan 93 tidak ada, Yang Mulia, karena di Kelurahan Sawangan itu ... Ketapang itu hanya ada sampai dengan 15 kalau tidak salah apa atau 17. Tapi tidak ada (...)

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS-nya?

157. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

TPS 93 tidak ada, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai berapa TPS nya?

159. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Sekitar 17, kalau tidak salah.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS 17? Tidak ada TPS 93, ya?

161. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Hanya 17, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17, kemudian yang berikutnya apakah ada bukti yang ada di Desa Hilir TPS Dusun Selatan Desa Hilir TPS 6 kecamatan ... Saya ulangi lagi, ya, ke ... Kecamatan Dusun Selatan Desa Hilir TPS 06.

163. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Terkait dengan per ... apa ... tingkat TPS, kami ajukan bukti dalam bentuk di hasil kecamatan, Yang Mulia. Karena di situ dimunculkan juga data-data per TPS.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS itu ada? TPS 06, ya?

165. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

TPS 06-nya ada.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. TPS 93 yang tidak ada, ya?

167. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: ALI NURDIN

Ya, betul.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Izin, Yang Mulia. Mau ... tadi mau belum dikoreksi, tadi disebutkan bahwa tidak ada yang namanya keberatan. Bahwa sudah disampaikan laporan di awal bahwa ada keberatan di tingkat ... apa namanya ... rekap provinsi KPU dan kemudian (...)

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini Pemohon, ini saya hanya konfirmasi bukti-buktinya saja.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti persoalan itu, kita lihat nanti. Ya (...)

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021: RAMDANSYAH

Baik, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada waktu bagaimana hasil kelanjutannya di perkara ini.

175. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kita lanjut ke Perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Termohon menyampaikan pokok-pokoknya saja. 10 menit.

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021 KPU Kabupaten Kotawaringin Timur (...)

177. KETUA: ANWAR USMAN

Itu, miknya dekatkan lagi. Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT MULYANA

Ok. Jawaban Termohon dalam Perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam eksepsi.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait

adalah 9.375 suara atau 5,58% sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 2.522 suara atau 1,5%.

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan DAK-2 Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti T-3. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 415.702 jiwa. Merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil permohonan tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2113/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020, Bukti T-2. Perolehan suara sah masing-masing calon adalah sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan.
5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 168.155 suara. Sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait adalah $1,5\% \times 168.155$ suara se ... se ... ialah 2.522 suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 47.161 suara sedang Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 56.536 suara. Sehingga selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9.375 suara. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas perbedaan suara sebesar 2522 suara.
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi ambang batas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Dianggap dibacakan.
9. Dianggap dibacakan.

10, 11, 12, 13, dianggap dibacakan. 14, 15, 16, 17, 18, dianggap dibacakan. 19, 20, 21, 22, dianggap dibacakan. 23, dianggap dibacakan.

24. Berdasarkan catatan Termohon dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017, dan 2018, semua perkara yang melewati ambang batas pemilihan dimana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam sat ... Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Renvoi, Yang Mulia. Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. permohonan Pemohon tidak jelas, obscur libel.

Menurut Termohon permohonan oleh Pemohon tidak jelas obscur libel dengan alasan sebagai berikut.

26. Bahwa ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Pemilihan mendefinisikan perselisihan hasil pilihan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

27. Kemudian Mahkamah mengenai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 mengatur bahwa posita dan petitum Pemohon harus memenuhi syarat-syarat materil permohonan yang selengkap ... selengkapnya dianggap dibacakan.

28. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya halaman ... Pemohon mendalilkan bahwa bukti-bukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan Paslon Nomor Urut 1 Maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum tanpa menjelaskan apa landasan yuridis yang digunakan sebagai dasar hukum bahwa Mahkamah bisa memeriksa permohonan yang melewati ambang batas padahal berbagai putusan Mahkamah dalam PHP/2015, 2017 dan 2018 tidak dapat terima. Selain itu Pemohon hanya menampilkan perolehan suara akhir masing-masing pasangan calon pada tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, dalil Pemohon yang menyubat ... menyebutkan selisih suara antara Paslon Nomor 2, 4 dan nomor 3 dengan Pasangan Calon Nomor 1 adalah dalil yang tidak jelas karena perolehan suara tersebut merujuk pada table perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tanpa jelas sumber datanya dan bagaimana cara penghitungannya.

Pemohon juga tidak mampu menguraikan korelasi dan hubungan hukum antara dalil-dalil permohonan, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon. Padahal Pasal 156 Undang-Undang Pemilihan jelas mengamanatkan bahwa perkara hasil perselisihan adalah adalah perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai perolehan suara masing-masing paslon selisih suara antara masing-masing paslon adalah dalil yang tidak jelas (*obscure*) dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 8 ayat (3b) angka 4 PMK 6 Tahun 2020. Oleh karena itu, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

29. Bahwa kemudian dalam petitumnya pada halaman 32 – 34, Pemohon selain menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kotawaringin Timur atau pada beberapa TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada angka 5 dan 6. Petitum Pemohon tersebut harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas, karena petitum Pemohon mulai angka 1 sampai dengan 6 adalah petitum yang bersifat kumulatif, bukan *alternative*. Oleh karena itu petitum pemohon pada angka 3 dan angka 5 atau angka 6 adalah petitum yang tidak berkesuaian dan saling bertentangan. Karena pada satu sisi, Pemohon menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 52.161 suara sebagaimana petitum angka 3, akan tetapi Pemohon menuntut pemungutan suara ulang pada petitum angka 5 dan angka 6. Yang jumlah perolehan suaranya belum dapat dipastikan untuk masing-masing pasangan calon termasuk untuk Pemohon.

Terhadap petitum yang tidak berkesuaian seperti ini, Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan dalam perkara pemilu legeslatif 2019 dengan menyatakan bahwa petitum tersebut adalah merupakan petitum yang tidak jelas. Sehingga Mahkamah menyatakan permohonan dengan petitum seperti itu, dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 111 dst, untuk dapil II Papua dengan pertimbangan sebagai berikut, dianggap dibacakan.

30. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, karena tuntutan Pemohon dalam petitum permohonan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK angka 6 Tahun 2020 maka permohonan Pemohon tidak

memenuhi syarat permohonan sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- B) dalam pokok perkara 1 bantahan terhadap pokok permohonan Pemohon.
31. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak ditulis dalam pokok permohonan ini.
 32. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali data yang secara tegas dan bulat adalah jawaban dalil permohonan ini.
 33. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 nomor 16 mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan yang membuahkan hasil suara yang keliru, dimana menurut Pemohon setidaknya-tidaknya Pemohon mengalami perolehan suara sebanyak 5.000 suara. Sehingga perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah 52.160 suara adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon ... Pemohon tidak menguraikan dari mana sumber data yang digunakan dalam melakukan penghitungan manual yang dilakukan oleh tim Pemohon. Pemohon juga tidak menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mulai dari proses perhitungan suara di tingkat TPS, maupun pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang menyebabkan Pemohon mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara.

179. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu 2 menit lagi.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAT MULYANA

34. Dianggap dibacakan
35. Dianggap dibacakan.
- 2A, KPPS telah menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian data dan tidak mengakibatkan pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara baik pasangan calon lain.
37. Bahwa dalil Pemohon nomor 19 halaman 8 sampai dengan 9 pada pokoknya menyatakan KPPS harusnya dibekali oleh pelatihan dan bimbingan teknis sebelum menjalankan tugasnya adalah tidak benar dan tidak mendasar. Bahwa pada faktanya, pelatihan dan bimbingan teknis sudah dilakukan dan

diinstruksikan Termohon secara berjenjang sehingga (suara tidak terdengar jelas) Bukti T-10, dianggap dibacakan. Kemudian,

40. Bahwa dalil Pemohon Nomor 25, 9, 37 halaman 9 sampai dengan 10 yang pada pokoknya mengenai kesalahan administratif penulisan dan tidak akurasi data di TPS 02, 03, 08, 10, 11, 15, 19, 22, 28, 29, 30, 44, 45 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Setelah dilakukan pengecekan di kotak suara pada PPS pada saat rekap di tingkat Kecamatan Mentawa Baru/Ketapang tidak terdapat keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani C.Hasil-KWK perolehan hasil rekapitulasi (suara tidak terdengar jelas) adalah berpedoman pada pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) PKP Nomor 19 2020 dan perbaikan bagian data tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.
42. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 nomor 38 yang menyatakan terdapat 55 pengguna KTP tidak ada di daftar hadir dengan alasan coklit sudah selesai ditemukannya KTP pemilih bukan domisili Kotawaringin Timur atas nama Rina Andarina dan ada duganya ada indikasi mobilisasi massa pemilih (suara tidak terdengar jelas) menggunakan KTP adalah tidak benar. Bahwa mengenai kejadian di TPS 15 Kelurahan Sawahan telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan melaksanakan klarifikasi pada PPS. Dari hasil klarifikasi ditemukan bahwasanya selama proses di TPS tidak ada saksi yang berkeberatan. Hal ini dapat bisa dibuktikan dengan ditanda tangannya formulir C.Hasil-KWK oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon dan pengawas TPS. Serta penggunaan KTP elektronik tidak terdapat di daftar hadir tapi semua KTP elektronik difoto oleh KPPS. Saat pleno rekap di tingkat kecamatan, hasil foto KTP elektronik tersebut dicermati dan dihitung Kembali jumlah pengguna hak pilihnya. Selanjutnya terkait dengan pemilih atas nama saudari Nandrini yang bukan merupakan penduduk Kotawaringin Timur pada saat pleno rekap di tingkat kecamatan telah di laksanakan penghitungan surat suara ulang dan pada saat pleno di tingkat kabupaten oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah dijelaskan mengenai ketentuan pemungutan suara ulang sesuai dengan Pasal 1 ... Pasal 59 ayat (2) huruf E KPU Nomor 8 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU nomor 18 tahun 2020.

43 dan 44 dianggap dibacakan. Langsung petitum, Yang Mulia, dibacakan oleh (...)

181. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213, dan seterusnya, tertanggal 15 Desember 2020.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Dalam tabel, dianggap dibacakan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon:

- 1) Ali Nurdin, S.H.
- 2) Muhammad Alfarizi
- 3) Dedi Mulyana
- 4) Subagio Aridarmo
- 5) Muhammad Ridwan Saleh
- 6) Enri Sitambar
- 7) Muhammad Agus Rizal
- 8) Febri Oktiano
- 9) Rahmad Mulyana
- 10) Agus Koswara
- 11) Happy Ferovina
- 12) Nugraha
- 13) Galih Faisal
- 14) Greta Asmara
- 15) Rian

Terima kasih, Yang Mulia.

183. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, langsung ke Pihak Terkait, silakan, Pak Heru, waktu 10 menit, poin-poinnya saja.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XIX/2021. Perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangannya yang kami sampaikan dengan pokok-pokoknya saja.

Pada keterangan kami ada, garis besarnya ada dua, dalam eksepsi dan dalam pokok perkara atau dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi yang pertama, Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan selisih perolehan suara 5,58% permohonan jauh dari ambang batas. Sedangkan pelanggaran yang didalilkan tidak signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. Dari tabulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dimana Pihak Terkait memperoleh suara 56.536, kemudian Pemohon memperoleh suara 47.161 sebagaimana kami uraikan di keterangan halaman 3 dan 4.

Tabulasi tersebut menunjukkan 2 fakta hukum. Yang pertama, Pemohon berada peringkat kedua dari 4 pasangan calon dengan selisih 9.375 suara atau 5,58%. Sekalipun belum masuk sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, namun dengan angka selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 5,58% teramat jauh jaraknya dari ambang batas 1,5%, dimana jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 415.702 jiwa.

Kemudian, fakta hukum yang kedua, Yang Mulia. Dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 56.536 suara atau 33,62%, maka klaim Pemohon dalam posita angka 16, halaman 7 yang mengaku memperoleh suara 52.161 suara menunjukkan bahwa permohonan *a quo* tidak signifikan mengubah konfigurasi perolehan suara dan tidak signifikan menggeser posisi Pihak Terkait dari peringkat pertama peraih suara terbanyak. Atas dasar kedua fakta hukum tersebut, maka argumentasi Pihak Terkait beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh Mahkamah.

Kemudian eksepsi yang kedua mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Secara singkat Pihak Terkait sampaikan bahwa dengan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan petitum terdapat kontradiksi, dimana dalam petitum yang ketiga Pemohon meminta agar ditetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar. Akan tetapi di dalam petitum yang kelima, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Kotawaringin Timur atau di 79 TPS yang tersebar di 7 desa atau kelurahan. Dan petitum angka 6 permohonan yang meminta untuk melakukan perhitungan suara ulang tanpa atau ada frasa *atau setidak-tidaknya*. Dengan demikian, permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait adalah kabur.

Kemudian, dalam pokok permohonan, Yang Mulia kami sampaikan pada pokoknya ada 4 poin utama, selain dan selebihnya mohon dianggap dibacakan. Yang poin utama yang pertama, kami menguraikan dari halaman 7, poin 6 tentang terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.000 suara. Setelah pihak mencermati alat bukti, yang disampaikan oleh Pemohon, ternyata Pemohon mengklaim hanya mendasarkan pada perhitungan manual yang dilakukan oleh tim Pemohon tanpa didukung alat bukti formulir resmi yang diterbitkan oleh Termohon. Hal pokok yang kedua, berkaitan sebagaimana kami uraikan di poin 7.2, halaman 8 berkaitan dengan adanya tuduhan dari Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang diuraikan oleh Pemohon terjadi di 9 desa atau kelurahan.

Di desa yang pertama, Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru ketapang ... Mentawai Baru Ketapang, Yang Mulia, berdasarkan alat bukti formulir C.Hasil Salinan sebagaimana kami ajukan dalam Bukti PT-41 sampai dengan PT-45 ternyata tidak ada catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon maupun catatan dari panwas kelurahan atau desa maupun panwas TPS.

Kemudian, di desa yang kedua, dimana Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di Desa Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ternyata, bedasarkan bukti PT-5 di Kabupaten Kota Waringin Timur tidak terdapat nama Desa Mentawa Baru tetapi yang ada adalah Kelurahan Mentawai Baru Hilir. Kemudian pelanggaran yang oleh Pemohondidalilkan di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tentang adanya salah penulisan dalam formulir C.Hasil Salinan-KWK pada TPS 15, kemudian ada pelanggaran di TPS 16, telah kami cermati dalam Formulir C.Hasil sebagaimana kami buktikan dalam PT-1, PT-6.1, dan titik 2, ternyata tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon. Sama halnya tentang pelanggaran yang didalilkan terjadi di Kelurahan Mentawa Baru, di dalam poin 7.7, kami sampaikan, bahwa, berdasarkan formulir C hasil salinan KWK, kami acukan dalam bukti PT-71 sampai PT-7.6 juga tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi pasangan calon maupun catatan dari panwas kelurahan dan panwas TPS.

Sama halnya tentang dalil pelanggaran yang terjadi di ... yang oleh Pemohon didalilkan terjadi di Kelurahan Mentawa Baru Hilir. Dengan bukti-bukti yang sama disampaikan ... kami sampaikan dalam bukti PT-8.1 sampai dengan PT-8.15, tidak pula ada catatan khusus atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Kemudian di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, tentang dalil adanya pelanggaran di TPS 42, TPS 47, TPS 49 Kelurahan Ketapang. Berdasarkan alat bukti PT-9.1 sampai dengan PT-9.29 juga tidak ada catatan kejadian khusus atau bukti keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. S

ama halnya, Yang Mulia. Di Kelurahan Pasir Putih, dimana Pemohonmendalilkan ada pelanggaran di TPS 03, TPS 07, TPS 04, TPS TPS 05, TPS 06, TPS 08, TPS 09, TPS 11, dan TPS 12 Kelurahan Pasir Putih, kami konfirmasi. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan, dimana kami sampaikan dengan bukti PT-10.1 sampai dengan PT-10.9 pun tidak ada catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Kemudian 2 kelu ... 2 des ... 2 Kelurahan Eka Baharui dan Kelurahan Telaga Baru, kami juga konfirmasi. Dalam Formulir Model C.Hasil Salinan, yang kami ajukan dalam bukti PT-11.1 dan bukti PT-12.1 tidak ada kejadian khusus tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon.

Hal pokok yang ketiga, Yang Mulia, sebagaimana kami uraikan di dalam poin 8 halaman 14, tentang adanya pelanggaran banyaknya pemilih yang tidak menggunakan surat undangan, dengan ini Pihak Terkait klarifikasi. Bahwa, formulir C-6 bukanlah satu-satunya syarat untuk dapat memilih. Sehingga tidak masalah, tidak ada persoalan apabila pemilih tidak dapat membawa formulir C ... C-6 atau tidak mendapatkan formulir C-6. Selama namanya terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar dalam DPT namun pemilih tersebut mempunyai KTP Elektronik dan berdomisili sesuai lokasi TPS, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, Pemohonmendalilkan adanya pelanggaran tidak menggunakan C-6 yang terjadi di 3 kecamatan, Yang Mulia. Di poin 9 kami uraikan di halaman 14. Yakni Kecamatan Mentawa Baru Ketapanang, Kecamatan Antang Kalang, dan Kecamatan Cempaka ... Cemapaga Hulu. Di Kecamatan Menatawa Baru Ketapang, ternyata setelah Pihak Terkait mencermati, Pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu.

Dengan laporan Nomor 010 dan seterusnya tertanggal 17 Desember dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu, atas laporan tersebut Pihak Terkait mengetahui status laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Sebagaimana bukti PT-13. Kemudian pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Antang Kalang, juga sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu dengan laporan Nomor 013 dan berdasarkan hasil atau status laporan ternyata juga tidak ditindaklanjuti. Yang terakhir, di kecamatan Cempaga Hulu, sama, Yang Mulia. Telah dilaporkan ke Bawaslu dengan laporan Nomor 012/PL dan seterusnya. Status laporannya sama, tidak dapat ditindak lanjuti.

Yang keempat, yang terakhir, Yang Mulia. Atas dasar uraian, bantahan, dan klarifikasi Pihak Terkait disertai dengan alat bukti yang cukup, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Lagipula, seluruh permasalahan hukum yang didalilkan oleh pemohon, penegakkan hukumnya telah diselesaikan di Bawaslu Kabupaten. Sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam petitum, perkenankan Pihak Terkait mengajukan permohonan kepada, Yang Mulia, untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan dalam pokok permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 213/PL.0 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2020 pertanggal 15 Desember 2020.

Atau yang terakhir, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

185. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Langsung ke Bawaslu. Silakan. Sama poin-poinnya saja waktu 10 menit.

186. BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR: SALIM BASYAIB

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan Ketua dan anggota Majelis Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan resume yang merupakan bagian dari keterangan tertulis yang telah kami sampaikan.

Pertama, hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai keberatan Pemohon pada hasil perhitungan suara. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas hasil perhitungan suara sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 karena kecurangan-kecurangan yang mengurangi perolehan suara Pemohon secara masif. Bawaslu Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut, Yang Mulia.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tanggal 14 sampai 15 Desember 2020 pada proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Kotim, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan koreksi dan perbaikan pada formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK yang disebabkan kekeliruan secara umum pada penjumlahan

data pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas dan data penggunaan surat suara. Terhadap hasil koreksi dan perbaikan tersebut, PPK melakukan pencoretan dan pembetulan yang selanjutnya diparaf oleh PPK dan saksi pasangan calon yang hadir.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengingatkan secara langsung kepada KPU Kab. Kotim untuk mencatat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan Atau Keberatan apabila terdapat kejadian atau keberatan pada proses rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- c. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon pada proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kotim dapat dilihat dalam pada tabel, Yang Mulia.

Terus kemudian,

2. Hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait ketidaksesuaian pengisian data C-1 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kotim di beberapa TPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Pada Desa Pelangian ada beberapa pokok permohonan ada TPS ada dalam Bukti PK-2 sampai dengan PK-5, dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP berjumlah 7 orang di TPS 2, 2 orang di TPS 5, 2 orang di TPS 7, dan 3 orang di TPS 9, serta terdapat pemilih pindah memilih yang menggunakan hak pilih di TPS 9 yang mana KTP maupun alamat tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon berdasarkan pencermatan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK yang diterima oleh pengawas TPS kami dan hasil pengawasan PTPS pada tanggal 9 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan sebagai berikut.

Berdasarkan tabel dan ada dalam Bukti PK-4, Yang Mulia. Kemudian, pada Kelurahan Mentawa Baru Hilir ada dalam Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-18. Terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesalahan penulisan pada DPPh, penulisan pada DPTb, selisih pengguna hak pilih dalam DPT, kesalahan peng-inputan C1-Pemilih, tidak akuratnya pengisian data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan kemudian dan Formulir C-1 Kolom Kosong tidak diberta silang.

Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan berdasarkan keterangan tertulis ada pada tabel itu pada Bukti PK-6 sampai dengan Bukti PK-18 yang berisikan Fomulir Model C. Hasil Salinan-KWK.

Kemudian Kelurahan Sawahan ada pada Bukti PK-19 sampai dengan PK-20. Dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan adanya indikasi mobilisasi massa, pemilih menggunakan KTP, penulisan C-1 tidak akurat, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga sudah memberikan bukti-buktinya dan tabelnya berdasarkan Bukti PK-19 dan Bukti PK-20.

Kemudian pada Kelurahan Mentaya Baru Hulu, itu ada pada Bukti PK-1 sampai dengan PK-26 yang pada pokok dalil permohonannya adalah Formulir A-5 tidak ada dalam kotak suara yang tersegel, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS pada proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran dimana kegiatan berjalan dengan tertib sampai dengan selesai dan seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 6 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS 9.

Berikutnya 2.15. Kelurahan Mentawa Baru Hilir ada pada Bukti PK-27 sampai dengan PK-41. Dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan jumlah pengguna hak pilih berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan. Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP yang mana KTP tidak ditunjukkan kepada saksi pasangan calon terdapat jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dan penulisan formulir C-1 tidak lengkap. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur menerangkan terdapat dalam Bukti PK-27 sampai dengan PK-1 dan tabel yang sudah kami berikan, Yang Mulia.

Kemudian pada Kelurahan Ketapang pada TPS 1 hingga TPS 50 di ... diantaranya sebagaimana bukti PK-2 sampai dengan PK-71. Dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan berbeda. Formulir C-10, terdapat pemilih pindahan (DPPH) yang menggunakan hak pilih, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP (DPTB), pengisian formulir C-1 salah dalam penjumlahannya, formulir C-1 tidak bertanda tangan basah, pengisian formulir C-1 tidak terisi dengan baik, jumlah surat suara sah berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan formulir C-1 yang diterima berupa fotokopi, serta pemilih yang menggunakan hak pilih dengan KTP secara tidak wajar. Itu terdapat dalam keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan juga dengan tabel-tabel yang kami ambil dari formulir C.Hasil Salinan KWK.

Yang terakhir, Kelurahan Pasir Putih itu ada pada bukti PK-72 dan PK-80 terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang pindah memilih (DPPH) dan pemilih yang menggunakan KTP (DPTB) menggunakan hak pilihnya yang mana KPPS tidak dapat menunjukkan daftar hadir, formulir C-1 tidak terisi dengan baik, jumlah pengguna hak pilih terisi sedangkan surat suara yang digunakan, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah tidak terisi. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur meneran ... menerangkan dengan Bukti PK-72 sampai dengan PK-79 juga hasil Salinan ... C.Hasil Salinan-KWK.

Demikian resume yang kami buat, Yang Mulia. Seluruh resume ini merupakan bagian dari keterangan tertulis yang kami sampaikan. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

187. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, Termohon dalam perkara ini mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-23, benar?

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX: RAHMAD MULYANA

Benar, Yang Mulia.

189. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Yang Mulia, ada renvoi (...)

191. KETUA: ANWAR USMAN

Dari? Dari ... sebentar, sebentar. Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-16?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

193. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dari Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-91?

194. BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR: SALIM BASYAIB

Benar, Yang Mulia.

195. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian bukti tambahan dari Pemohon P-5 sampai dengan P-15?

196. KUASA HUKUM PEMOHON 14/PHP.BUP-XIX/2021: FAHRI BACHMID

Ya benar, Yang Mulia.

197. KETUA: ANWAR USMAN

Benar? Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Tadi dari siapa? Renvoi tadi.

198. KUASA HUKUM TERMOHON 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Renvoi, Yang Mulia. Ada untuk ... dari Pemohon untuk T-16 ... T-16 Nomor 30 di situ ditulis (...)

199. KETUA: ANWAR USMAN

Itu ... miknya itu didekatin.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

T-16 ... T-16 poin 30 TPS 01 Desa Telaga Baru di penjelasannya itu tertulis (...)

201. KETUA: ANWAR USMAN

Halaman berapa itu?

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Halaman 5.

203. KETUA: ANWAR USMAN

Oh iya. Ya sekalian, Yang Mulia untuk (...)

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Tertulis (...)

205. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar ... sebentar.

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Ya.

207. KETUA: ANWAR USMAN

Ada klarifikasi (...)

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekalian saja. Halaman berapa itu? Suaranya agak keras dong!

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

TPS ... halaman 5, halaman 5 poin 30 bukti (...)

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ini daftar alat bukti, ya?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Ya, daftar alat bukti.

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, daftar alat bukti. Nanti langsung saja dengan anu ... dengan kepaniteraan, ya?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: RAHMAD MULYANA

Oke, ya baik.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya hanya konfirmasi. Pertama sama dengan yang tadi, ya? Yaitu tentang SK penetapan hasil rekapitulasi itu dilakukan kapan? Komisionernya silakan menjawab.

215. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD RIFQI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau untuk SK rekapitulasi tanggal 15 untuk jamnya sekitar pukul 22 lewat kalau saya ingat.

216. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung diumumkan?

**217. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Langsung diumumkan, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan di mana?

**219. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Di website dan di papan pengumuman KPU, juga kita (...)

220. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung diumumkan di websitenya dan papan pengumuman,
ya?

**221. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Ya.

222. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya kemudian ini kepada Kuasa Termohon, ya? Itu yang terkait
dengan Bukti Ketapang, ya, bukti data pemilih dan pengguna hak pilih,
ada enggak untuk Ketapang? Bisa komisionernya juga, ada buktinya itu?

**223. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Untuk apa?

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk data pemilih dan pengguna hak pilih.

**225. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Data pemilih dan pengguna hak pilih ada dalam C hasil, Yang Mulia.

226. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T berapa itu?

**227. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Kelurahan Ketapang ... di masuk dalam T-17 semuanya C hasil.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

T-17?

**229. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Ya.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang ini Cemba ... Cembaga Hulu, ya? Itu ada juga buktinya untuk data pemilih dan pengguna hak pilih?

**231. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Ada dalam C hasil, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di C hasil semua?

**233. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Ya.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu T berapa tadi?

**235. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

T-17.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua di T-17 semua, ya?

**237. TERMOHON PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XIX/2021:
MUHAMMAD RIFQI**

Betul.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

239. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, tolong diperhatikan untuk penundaan ... penundaan ini, persidangan untuk kedua perkara ini akan diberitahu oleh Kepaniteraan kapan persidangan mengenai hasil sidang untuk kedua perkara ini yang akan dilaporkan terlebih dahulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jadi, sekali lagi hasil Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan dalam sidang berikutnya dan kapan sidang itu akan dilaksanakan oleh Panitera akan memberitahu melalui surat resmi. Cukup, ya.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.39 WIB

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

